

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR TIMUR

Abstrak

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak, yaitu memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terbantu karena pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, maka penerimaan pajak diharapkan mengalami peningkatan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Denpasar timur.

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan teknik analisis regresi linear berganda. Sampel pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dentim. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan kuesioner.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, sedangkan motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Kata Kunci: penerapan sistem *e-billing*, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan kepatuhan wajib pajak.